

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v6i1.8535>

**PENYULUHAN TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA KUANHEUN, KECAMATAN KUPANG BARAT,
KABUPATEN KUPANG**

***COUNSELING ABOUT THE GOVERNANCE OF VILLAGE-OWNED BUSINESS
ENTITIES IN KUAN HEUN, KUPANG BARAT, KUPANG***

**Maria M. Lino^{1*}, Dominikus Fernandes², Cataryn V. Adam³,
Theny I. B. Kurniati Pah⁴**

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

***Penulis Korespondensi:** marialino@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Desa Kuan Heun merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017 dengan nama BUMDes “TETUS”. Kegiatan penyuluhan dilakukan di desa ini karena keberadaan BUMDes TETUS ini diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, namun kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan pengurus dalam mengelola BUMDes juga kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenal dan mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki desa untuk dikembangkan pada hal desa ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah BUMDes TETUS di Desa Kuan Heun harus difasilitasi termasuk diedukasi terkait: Tata kelola BUMDes, serta strategi pengembangan potensi desa yang dimilikinya. Metode pelaksanaan pengabdian adalah penyuluhan berupa ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek. Dan hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah kelompok mitra memiliki pengetahuan yang semakin luas tentang tata kelola BUMDes, serta strategi pengembangan BUMDes yang baik, bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Kata kunci: BUMDes; Tata Kelola; Prinsip Tata Kelola

ABSTRACT

Kuan Heun Village is one of the villages in Kupang Regency, East Nusa Tenggara which has had BUMDes since 2017 under the name BUMDes “TETUS”. Extension activities are carried out in this village because the existence of BUMDes TETUS is expected to become a community economic institution that can improve the economy of rural communities, but

the obstacles faced are the lack of knowledge of the administrators in managing BUMDes as well as the lack of knowledge and skills in recognizing and utilizing the potentials they have. The purpose of this community service is that the BUMDes TETUS in Kuen Heun Village must be facilitated, including education related to BUMDes governance, as well as strategies for developing the potential of the village it has. The method of implementing the service is counseling in the form of lectures, discussions, questions and answers, and practice. And the result of this service activity is that the partner group has wider knowledge about BUMDes governance and good BUMDes development strategies, for improving the economy of rural communities.

Keywords: BUMDes; Governance; Governance Principles

PENDAHULUAN

Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Nawacita-nya adalah salah satu jalan yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Demikian pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengakui adanya otonomi desa. Dengan demikian secara otomatis desa juga memiliki kewenangan -kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan.

Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang lebih berkembang

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan

efektif.

BUMDes melalui usaha yang bisa dijalankannya, diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Dan aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Adapun Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes (Permendes PD TT Nomor 4 tahun 2015 Ps 19-24) yakni:

1. Bisnis Sosial/ Serving yaitu melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
2. Keuangan/Banking yaitu BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.
3. Bisnis Penyewaan/Renting yaitu menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
4. Lembaga Perantara/Brokering yaitu BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.
5. Perdagangan/Trading yaitu BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut
6. Usaha Bersama/Holding yaitu BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.
7. Kontraktor/Contracting yaitu menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

NTT sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki 3.026 desa dan 1.087 diantaranya sudah memiliki BUMDes namun yang aktif sampai Juni 2020 sekitar 781 BUMDes (Litbang Kompas, 2020.). Kabupaten Kupang, merupakan salah satu Kabupaten di NTT memiliki 160 desa namun dari desa-desa tersebut baru 60 (37,5%) desa yang memiliki BUMDes yang sisanya belum. Sekalipun demikian BUMDes yang ada tersebut aktif dengan usaha yang bervariasi, ada yang mengelola sewa kursi, tenda, mengakomodir hasil pertanian serta pariwisata (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi

Desa Kab. Kupang, Juni 2020). Dan dari 60 desa di Kabupaten Kupang tersebut, ada dua desa yang berhasil menggunakan dana desa untuk pembangunan pariwisata yaitu Desa Nekbanun di Kecamatan Amarasi Barat dengan wisata alam pantai “Tub Afu” (selatan Pulau Timor) dan Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah dengan potensi wisata Pantai Sulamanda.

Desa Kuan Heun adalah salah satu desa di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Kuan Heun memiliki batas-batas daerah sebagai berikut; Utara: Desa Bolok; Selatan: Desa Oematnunu; Barat: Selat Semau/Laut Sawu; Timur: Kelurahan Batakte. Luas wilayah Desa Kuan Heun secara keseluruhan adalah 2.146 Ha dengan Jumlah penduduk adalah 1.506 jiwa dengan jumlah laki-laki berjumlah 718 jiwa dan perempuan 788 jiwa. Pekerjaan penduduk Desa Kuan Heun yang paling dominan adalah petani. Sumber daya pertanian di desa Kuan Heun ini sangat tergantung dengan kondisi alam dan musim. Lahan pertanian yang terbatas membuat para penduduk Desa Kuan Heun melakukan kerja sampingan seperti berkebun, dan mencari ikan (nelayan). Pada sektor perikanan dan kelautan, perairan laut desa Kuan Heun merupakan bagian dari Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu yang memiliki potensi rumput laut dan lebih khusus perikanan yang cukup baik dan sudah memiliki pengelolaan secara tradisional melalui kearifan lokal *Lilifuk*.

Menurut hasil penelitian Meezan Ardhanu Asagabaldan: 2017, Kearifan local yang dikenal dengan *Lilifuk* ini mendukung konservasi pesisir dan laut yang terdiri dari penangkapan ikan dengan alat dan cara ramah lingkungan. *Lilifuk* adalah suatu kolam besar yang dipenuhi dengan padang lamun yang kaya akan ikan lada (baronang) dan ikan dusung yang berada di tepi laut. Apabila air laut surut, kolam besar ini akan tampak dengan kedalaman maksimum 5 meter dengan luas 20.000 m², sehingga ikan banyak yang terperangkap di dalam *Lilifuk* tersebut. Oleh karena itu masyarakat khususnya Desa Kuan Heun kemudian mengelola sumber daya ini untuk ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-hari dan dibuka untuk sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan untuk dapat dimanfaatkan. *Lilifuk* tersebut merupakan hak milik dari suatu suku tertentu dengan pengelolannya dilindungi oleh hukum adat

Desa Kuan Heun telah memiliki BUMDes sejak tahun 2017 Dengan Nama “BUMDes TETUS”. Selama 4 tahun terakhir sudah menjalankan beberapa usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. Adapun jenis usaha yang sementara dijalankan tersebut adalah usaha simpan pinjam, usaha penyewaan tenda dan kursi untuk kepentingan berbagai acara/kegiatan baik suka maupun duka serta usaha penyediaan air bersih sekalipun demikian usaha air bersih inipun masih bermasalah.

Desa Kuan Heun sesuai gambaran di atas sebenarnya memiliki potensi wisata pantai dan budaya yang sangat indah dan unik untuk dikelola seperti dua desa lain di Kabupaten Kupang diatas. Dan juga ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes ini, hanya saja belum dapat dikelola dengan baik oleh karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya terkait pengetahuan dan ketrampilan pengurus dalam mengelola maupun mengenal potensi desa sebagai peluang usaha untuk dikembangkan bagi peningkatan pendapatan asli desa dan juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kuan Heun.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan yang dilakukan terhadap Bumdes “Tetus” di Desa Kuan Heun, Kabupaten Kupang dengan target yang ingin dicapai yakni untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengurus BUMDes terkait: Tata kelola BUMDes, serta strategi Pengembangannya usaha sehingga dengan capaian tersebut pengurus BUMDes dapat mengembangkan usaha BUMDes bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan PADes.. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan berupa ceramah, diskusi atau tanya jawab selama 6 hari dengan kelompok mitranya yakni Pengurus BUMDes, aparat desa dan masyarakat desa Kuan Heun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di BUMDes “TETUS” di Desa Kuan Heun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. BUMDes “TETUS” ini sudah didirikan sejak tahun 2017; namun setelah berdiri tidak tahu apa yang harus diperbuat selain berjalan apa adanya. Karena itu pengurus BUMDes “TETUS” ini perlu difasilitasi dan diedukasi agar mereka dapat mengelola dan memilih jenis usaha yang potensial di desa untuk pengembangan BUMDes secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 20 – 25 September 2021 yang dihadiri oleh Pengurus BUMDes “TETUS”, aparat desa dan masyarakat desa Kuan Heun dengan topik penyuluhan yaitu Tata Kelola Bumdes, serta strategi pengembangan BUMDes yang sehat.

BUMDes sebagai suatu organisasi bisnis tentu mencakup banyak pihak yang berkepentingan di dalam organisasi dan usaha sehingga memicu terjadi konflik yaitu suatu situasi kerja di dalam BUMDes di mana dua orang atau lebih mempunyai ide, pandangan, argumentasi, persepsi dan pendapat yang berlawanan atau kontradiktif satu sama lain sehingga saling menyalahkan yang berakibat pada ketidaklancaran aktivitas BUMDes dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga ekonomi masyarakat perdesaan. Atas dasar hal tersebut maka perlu adanya tata kelola bisnis yang sehat, artinya bahwa manajer yang mewakili organisasi bisnis/unit bisnis wajib untuk mengarahkan dan mengendalikan setiap aktivitas dalam Bumdes tersebut.

Mengapa pengelolaan BUMDes diperlukan tata kelola bisnis yang sehat? Prinsip tata kelola bisnis yang sehat tidak hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan skala besar, menengah dan skala kecil tetapi juga pada unit-unit usaha termasuk dalam BUMDes. Menurut Siswanto Sutojo (2009) tujuan tata kelola perusahaan yang baik adalah menciptakan nilai tambah bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat desa itu sendiri, UMKM yang ada di sekitarnya, manajer dan karyawan.

Ada lima prinsip Tata Kelola Bisnis yang baik menurut Sianggono dan Mustamu, (2018) adalah:

1. **Transparansi (Transparency).** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, BUMDes dan unit-unit usahanya harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang cepat dan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan mencakup keterbukaan informasi, pengambilan keputusan yang strategis dan berdampak luas, dan struktur organisasi terutama perekrutan dan seleksi.
2. **Akuntabilitas (Accountability).** Terkait dengan prinsip akuntabilitas, Unit-unit usaha atau BUMDes harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Untuk itu Bumdes dan unit-unit bisnisnya harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan BUMDes dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, terutama masyarakat desa.

3. **Responsibilitas (Responsibility).** Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, unit-unit bisnis dan BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai warga BUMDes yang baik. Kepatuhan BUMDes terhadap peraturan-hukum; tanggungjawab terhadap karyawan; tanggungjawab kepada masyarakat dan tanggung-jawaban kepada lingkungan.
4. **Independensi (Independency atau kemandirian).** Untuk melancarkan pelaksanaan asas Tata Kelola BUMDes yang sehat, BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana BUMDes dikelola secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat. Untuk itu diperlukan SDM BUMDes yang memiliki kompetensi dan integritas diri.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)** Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan Pemerintah Desa sebagai pemilik saham mayoritas maupun persero lainnya dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Selain lima prinsip tersebut, dalam pengelolaan unit-unit bisnis dan BUMDes yang baik harus memperhatikan juga prinsip keenam yaitu partisipasi atau emansipasi masyarakat dalam setiap usaha BUMDes dan unit-unitnya karena masyarakat desa merupakan pasar bagi unit-unit bisnis BUMDes dan juga pemilik sehingga diharapkan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi dan bisnis dari BUMDes yang mekanismenya diatur melalui Peraturan Desa ataupun AD/ART BUMDes dan unit-unit usahanya.


Penerapan prinsip tata kelola bisnis yang sehat akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh budaya atau kearifan lokal diterapkan dalam aktivitas organisasi dan bisnis BUMDes yang secara organisasi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dipercayakan setiap individu dalam organisasi berdasarkan kepercayaan dimana kearifan lokal tersebut jika dikaitkan dengan budaya organisasi modern yang diterapkan yaitu: meyakini bahwa hasil yang direncanakan dapat dicapai dan dikendalikan, percaya dan yakin bahwa segala sesuatu dapat dibuat lebih baik atas dukungan leluhur, memiliki kemauan, kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan apa yang disepakati bersama, terbuka terhadap pendapat dan hal yang baru dan kemauan bekerja sama, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai sumber nafkah, bersaing, berprestasi dan penuh rasa tanggung jawab, memiliki kemauan dan kemampuan mengembangkan diri, berkreasi dan melakukan sesuatu yang berbeda dan bermfaat secara ekonomi dan sosial, dan risiko ditanggung bersama dengan perhitungan yang matang.

Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada

pada BUMDes adalah membuat “kerangka” atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan baik. Osterwalder & Pigneur (2010; 48) menyebutkan 9 building blocks yang dapat dijadikan acuan untuk membuat rencana bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan.

Kesembilan blok bangunan yang tergambar dalam kanvas, disusun berdasarkan cara kerja otak manusia.

- Blok sebelah kanan, didasarkan atas alur kerja otak kanan,
- Blok sebelah kiri, didasarkan atas alur kerja otak kiri



Sumber: Osterwalder & Pigneur (2010: 48)

Gambar 1. Konsep 9 Building Block

Konsep 9 Building Blocks menjelaskan bahwa pengelola Bumdes harus bisa mengetahui:

1. proposisi nilai bisnis, yaitu perlu menentukan produk atau jasa yang ingin ditawarkan dan manfaat dari produk tersebut sehingga pelanggan akan memilih produk yang kita tawarkan dan juga perlu menampilkan kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing.
2. hubungan Konsumen yaitu jenis hubungan yang terjalin antara kita dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dilakukan untuk menjalin kerja sama yang baik sehingga membangun kepercayaan dan mampu meningkatkan penjualan. Jadi kita harus menentukan cara atau strategi seperti apa yang bisa digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Karena jika pelanggan tidak dijaga hubungannya, mereka bisa pergi dan tidak menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan.
3. Segmen Pasar yaitu kita memutuskan siapa target pelanggan yang ingin ditawarkan yang sesuai dengan nilai dari produk atau jasa kita. Kita bisa menetapkan target pelanggan satu atau lebih segmen. Penetapan segmen ini akan menentukan komponen *block* lainnya.
4. Saluran distribusi, yaitu sarana komunikasi kita dengan pelanggan untuk menyampaikan informasi, distribusi, dan negosiasi sehingga memiliki peranan penting dalam pengalaman bersama pelanggan. Saluran distribusi ini memiliki fungsi: untuk dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk atau jasa yang BUMDes tawarkan; membantu pelang-

gan dalam mengevaluasi harga produk sehingga membuat pelanggan membeli produk atau jasa kita; memberikan informasi harga produk kepada pelanggan; Saat ini media social menjadi sangat populer pada masyarakat. Pemanfaatan teknologi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia saat ini sudah sangat lumrah terjadi. Dalam pemanfaatan sebagai media promosi pun seharusnya sudah harus dilakukan.

5. Aliran penerimaan, yaitu Pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh dari setiap pelanggan karena pelanggan adalah sumber utama dan jantung dari modal bisnis. Artinya Kita harus dapat memprediksi pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dan harus dikelola dengan semaksimal mungkin. Pendapatan diperoleh dari harga penjualan, tawar-menawar, pelelangan, dan manajemen penghasilan
6. Struktur biaya, yaitu Biaya dikeluarkan untuk operasional usaha. Biaya merupakan hal paling penting dan krusial bagi perusahaan. Kita harus memperhitungkan dengan rinci biaya-biaya yang diperlukan dan untuk keperluan apa saja. Biaya yang dibuat meliputi biaya produksi, pemasaran, dan pelayanan bisnis. Pengelolaan biaya yang benar dapat meminimalkan risiko kerugian.
7. Sumber daya utama yaitu sumber daya yang harus dimiliki oleh BUMDes untuk menjalankan dan mewujudkan *value proposition*. Sumber daya yang dimiliki untuk mengelola bahan baku, penantaan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional,
8. Mitra utama adalah pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan kita. artinya kita harus memikirkan dan menentukan pihak yang dapat bekerjasama dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi risiko dan ketidakpastian dari pekerjaan.
9. Aktivitas utama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Kegiatan juga merupakan tindakan yang paling penting untuk dijalankan agar perusahaan beroperasi dengan sukses dan dapat menghasilkan *value proposition*

Pada poin nomor 1 sampai nomor 5 merupakan sumber dari pihak eksternal yang berpotensi menghasilkan pendapatan untuk kemajuan BUMDes. Sedangkan poin nomor 6 sampai nomor 9 merupakan sumber dari pihak internal yang berpotensi mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu, penting untuk BUMDes melakukan analisa dan perhitungan secara saksama agar perencanaan bisnis BUMDes dapat berkembang.

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh BUMDes adalah langsung menentukan bisnis, baru kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi pelanggan. BUMDes harus dapat menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal. Misalnya: jika BUMDes akan menjalankan unit usaha penyaluran air bersih desa maka BUMDes akan memperoleh pendapatan dari biaya abonemen dan rekening pemakaian air oleh pelanggan Jika BUMDes akan mengembangkan desa wisata maka pendapatan akan diperoleh dari tiket masuk dan jasa pendukung wisata lainnya. Pengelola Bumdes wajib mengetahui aliran pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan.



Gambar 2. Foto Hari ke 3 kegiatan Penyuluhan Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Hasil yang bisa dirasakan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat terkait penyuluhan Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yakni:

- a) Dari yang semula masyarakat belum memahami apa dan bagaimana tata kelola dan strategi pengembangan BUMDes, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi mampu memahami tata kelola BUMDes dengan prinsip yang baik serta strategi pengembangan BUMDes yang terlihat dari alur diskusi yang terarah dan munculnya berbagai pertanyaan yang terkait langsung dengan tata kelola dan strategi pengembangan BUMDes di Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang
- b) Masyarakat memiliki kesadaran soal pentingnya BUMDes dengan tata kelola dan strategi pengembangan BUMDes yang baik bagi peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Kuan Heun
- c) Adanya harapan yang besar dari masyarakat, agar kegiatan serupa bisa dilakukan secara rutin oleh FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang, karena menurut masyarakat setempat, mereka membutuhkan *support* bagi pengembangan BUMDes Tetus, dengan tata kelola yang baik demi keberlanjutan BUMDes TETUS di Desa Kuan Heun

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang oleh staf pengajar Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang, tersebut telah dilaksanakan dengan lancar dan berhasil serta memperoleh respon yang sangat baik dari masyarakat, pengurus BUMDes maupun aparat pemerintah setempat.

Kegiatan ini telah memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama dalam meletakkan pemahaman tentang tata kelola BUMDes dengan prinsip tata kelola yang baik serta strategi pengembangan BUMDes serta adanya kesadaran tentang pentingnya BUMDes bagi peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa Kuan Heun. Karena itu harapan tim penyuluh ke depannya, BUMDes TETUS di Desa Kuan Heun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang akan berkembang dengan baik.

SARAN

Dalam pengelolaan BUMDes perlu dilakukan pendampingan dan kerjasama berkelanjutan agar masyarakat Desa Kuan Heun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang lebih baik dalam memahami pengelolaan dan strategi mengembangkan BUMDes. Selain itu, keberlanjutan pendampingan kesadaran soal pentingnya BUMDes dengan tata kelola dan strategi pengembangan BUMDes yang baik bagi peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Kuan Heun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Nusa Cendana Kupang, Pemerintah Desa Kuan Heun, Kabupaten Kupang serta Tim Pengabdian FISIP Undana yang secara bersama telah memberikan kontribusi baik ide, waktu, pemikiran serta finansial sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Litbang Kompas, 2020, Momentum Kebangkitan BUMDes di Masa Pandemi, [www. Kompas.com.id](http://www.kompas.com.id), 20 Juni 2020.
- Meezan. A. Asagabaldan, 2017, "Hukum dan Peran Lilifuk di Tengah Rezim Pemerintahan: Analisis Hukum dan Keberlanjutan Kearifan Lokal di Desa Kuan Heun, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 12, no. 2, pp. 136-145, Dec. 2017. <https://doi.org/10.14710/sabda.12.2.136-145>
- Osterwalder, A dan Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries*, Ghalia Indonesia.
- Sianggono, Andrean dan Mustamu, H. Rony, 2018, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga dalam Industri Mebel, *Agira*, Nol.6, No.1 (2018), pp: 1-6
- Siswanto Sutojo. 2010. *Good Governance: Tata Kelola Yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia Rahayu.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI NO. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Kementerian Desa, PDTT, RI, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa